



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok Jl. Raya-Solok Padang Km.20
Telp. (0755) 31559
AROSUKA

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAN KABUPATEN SOLOK
NOMOR : 300.1/ 80/Satpol PP dan Damkar-2025

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN SOLOK TAHUN 2025-2029

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAN KABUPATEN SOLOK

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok, serta pelaksanaan RPJMD Kabupaten Solok tahun 2025-2029, maka Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama; dan

b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 th 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kab/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kab/Kota;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Solok Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2008 Nomor 1/C);
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2025-2029;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan pangkat Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian satu tujuan dan sasaran strategis Instansi Pemerintah;
- KEDUA** : Indikator Kinerja utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Solok dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok;
- KELIMA** : Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Arosuka

Pada tanggal 31 Desember 2025

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN**



Drs. ASRIL, MM

NIP. 19721113 199203 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN
NOMOR : 300.1/860/Satpol PP dan Damkar 2025
TANGGAL : 31 Desember 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN TAHUN 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Indikator	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Ketertarikan Kehidupan bermasyarakat	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum (Nilai)	1. Jumlah Pengaduan yang ditangani / Jumlah Pengaduan Pelanggaran Yang Masuk x 100% 2. Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan / Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi x 100%	Satpol PP dan Damkar	Kasat Pol PP dan Damkar
		Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran (Nilai)	1. Jumlah Pos Pelayanan/Jumlah penanganan kebakaran dalam WMK. 2. Jumlah layanan pemadam kebakaran dalam tingkat waktu Tanggap oleh pemadam kebakaran dan Relawan kebakaran Jumlah seluruh kejadian Kebakaran	Satpol PP dan Damkar	Kasat Pol PP dan Damkar
		Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Linmas (Indeks)	Jumlah Linmas yang ada / Jumlah target linmas x 100%	Satpol PP dan Damkar	Kasat Pol PP dan Damkar
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satpol PP dan Damkar	Nilai Akuntabilitas kinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD	Inspektorat Kab.Solok	Kasat Pol PP dan Damkar
		Indeks Pelayanan Publik	Nilai rata-rata unsur / pelayanan	Satpol PP dan Damkar	Kasat Pol PP dan Damkar
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai rata-rata unsur pelayanan kesekretariatan	Satpol PP dan Damkar	Kasat Pol PP dan Damkar

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN

